



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat Tanggal Lahir, , 19, Nik., Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat. Sekarang Pembanding;

Melawan:

Terbanding Tempat Tanggal lahir, , 19, Nik, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Tempat Tinggal Di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 469/Pdt.G/2020/MS.Bir, tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp359.000,00.- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 469/Pdt.G/2020/MS.Bir tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadi Awal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2021 secara seksama;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 1 Februari 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Biruen pada tanggal 02 Pebruari 2021, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 2021;

Telah meBaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bieruen Nomor 469/Pdt.G/2020/MS.Bir tanggal 10 Pebruari 2021, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 11 Februari 2021, dan kepada Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 2021;

Telah membaca Berita Acara memeriksa berkas perkara (*inzage*) Pembanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 Februari 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bieruen Nomor 469/Pdt.G/2020/MS.Bir tanggal 22 Februari 2021, menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*tidak melakukan inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara Nomor 469/Pdt.G/2020/ MS.Bir yang diputus pada tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dan dimohonkan banding oleh Pembanding pada tanggal 20 Januari 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonan banding terdapat dua *variabel* yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu mengenai *legal standing* Pembanding dan mengenai tenggang waktu masa pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan perkara banding *a quo* diajukan langsung oleh Penggugat Asal pada tanggal 20 Januari 2021, yaitu hari kedelapan setelah putusan diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sepanjang mengenai subjek hukum dan tenggang waktu pengajuan banding telah memenuhi syarat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas ditemukan fakta bahwa orang atau subjek hukum yang mengajukan upaya hukum banding *a quo* adalah orang yang mempunyai *legal standing* yakni Penggugat Asal, mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, demikian pula diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang. Dengan demikian kedua unsur atau *variable* tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap permohonan banding Pembanding formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama surat gugatan Penggugat/Pembanding, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding Pembanding, menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen di atas yang telah menolak gugatan Penggugat, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan penambahan pertimbangan di bawah ini;



Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 tahun, telah dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat nafkah tetap diberikan oleh Tergugat sesuai kemampuan sebagai seorang sopir sales dan Penggugat tidak membantahnya sebagaimana terlihat dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengatakan masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat pada 2 bulan yang lalu layaknya suami-isteri, dan penggugat mengakuinya tetapi sekitar 6 bulan yang lalu atau seminggu setelah berdamai dengan Tergugat, Tergugat melakukan hubungan badan dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan seterusnya masih tetap tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat sering pulang larut malam yang dinyatakan Penggugat tanpa alasan, memang diakui oleh Tergugat akan tapi dibantah Tergugat tidak sering, dan itupun bukan tanpa alasan, melainkan dikarenakan Tergugat bekerja selaku sopir sales, dan mengenai pertengkaran karena Tergugat ada bermain *Dam Batu* memang diakui Tergugat, namun semua hal-hal yang menyebabkan perselisihan tersebut telah ada perdamaian pada 5 bulan yang lalu, tentang adanya perdamaian tersebut dan telah berhasil damai tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi Yang diajukan Penggugat yaitu: 1. Tgk. Musa bin Ibrahim kelahiran tahun 1952, 2. Ilyas bin Ridwan kelahiran 1995 dan 3. Juliadi bin M. Saleh kelahiran tahun 1995 yang dimaksud Penggugat para Saksi tersebut untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, malah justru para Saksi tersebut tidak tahu secara langsung tentang adanya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, terkecuali hanya mendengar laporan dan pengakuan dari Penggugat semata, para Saksi juga tidak tahu pasti apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih serumah atau telah berpisah. Pengetahuan langsung para saksi adalah adanya perdamaian sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan pada waktu itu sudah berhasil berdamai, setelah itu para saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan



Tergugat, kecuali hanya mendengarkan Pengakuan dari Penggugat yang dinilai hanya sebagai *Kesaksian Testimonium De Auditu* yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa pada faktanya menunjukkan dipersidangan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan Penggugat sebagai bukti tambahan, oleh sebab itu keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karenanya tidak relevan, tidak mengetahui, tidak melihat atau mengalami sendiri, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat diterima kecuali sebagai bukti permulaan dengan demikian terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hasil perdamaian tersebut *relevan* pula dengan pengakuan Penggugat terungkap pula fakta bahwa Penggugat membenarkan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah serta mengakui bahwa Penggugat masih mengurus pakaian dan makan bersama dengan Tergugat. Demikian pula Saksi Tergugat Jailani bin Zainuddin mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat hubungannya masih baik-baik saja dan tidak ada cekcok, dan pada 3 hari yang lalu Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah serta melihat Penggugat menjemur pakaian di rumah yang mereka tempati;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Arief bin Syarifuddin, umur 23 tahun, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah dalam hal hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tidak pula berkeberatan atas keterangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap rumah tangga Penggugat



masih ada suatu harapan objektif terbinanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Firman Allah S.W.T di Dalam Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ناة محروة دوم مكيب لعج و اهيلا اونكستل اجاوزا مكسفنا نم مكل قلع نا هتيا نمو
نوركفتي موقل تايل.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan cerai Penggugat/Pembanding dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 469/Pdt.G/2020/MS.Bir tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, oleh Karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/MS.Aceh



2. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 469/Pdt.G/2020/MS.Bir tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*.
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1442 *Hijriyah*, Oleh kami **Drs.H. Misharuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A'** dan **Drs. Khairil Jamal** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. Misharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A

Dto.

Drs.Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dto.

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp.130.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 5 April 2021

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Panitera,

Drs. Syafruddin